

Pendekatan Hukum Islam pada Aspek *Rahmatan Lil'alamin* untuk Mahasiswa Calon Praktisi Industri

Syahdara Anisa Makruf ^{1*}a

^{*1} Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia

^a133100508@uii.ac.id

Received: 30-08-2025

Revised: 03-09-2025

Accepted: 27-10-2025

Katakunci

Pendekatan,
hukum Islam,
Rahmatan lil
alamin,
Praktisi
Industri

ABSTRAK

Perguruan tinggi vokasi masih cenderung berorientasi pada penguasaan materi normatif dan belum sepenuhnya merespons kebutuhan mahasiswa sebagai calon praktisi industri yang akan berhadapan dengan dinamika dunia kerja digital, etika profesi, dan tantangan kemanusiaan global. Kesenjangan ini menuntut pengembangan perspektif hukum Islam dianggap mampu menanamkan nilai-nilai Islam yang inklusif, humanis, adil, amanah, masalah dan kontekstual melalui pendekatan hukum Islam apada Rahmatan Lil'alamin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kandungan hukum Islam berbasis nilai-nilai Rahmatan Lil'alamin bagi mahasiswa calon praktisi industri pada Program Studi Bisnis Digital Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi pembelajaran, dan analisis dokumen pembelajaran, seperti Rencana Pembelajaran Semester dan bahan ajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Islam Rahmatan Lil'alamin* mampu mengintegrasikan nilai moderasi beragama, keadilan, kejujuran, kemaslahatan, etika profesional, tanggung jawab sosial, dan kepedulian kemanusiaan yang relevan dengan karakter mahasiswa Bisnis Digital. Pembelajaran yang kontekstual dan reflektif mendorong mahasiswa untuk memahami agama sebagai nilai yang hidup dan membimbing praktik profesional di dunia industri. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan konseptual dan praktis perguruan tinggi vokasi, khususnya dalam membentuk calon praktisi industri yang beriman, berakhlak, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

ABSTRACT

Keywords :

Vocational higher education institutions remain largely oriented toward the mastery of normative content and have not yet fully responded to the needs of students as prospective industry practitioners who will engage with the dynamics of the digital workplace, professional ethics, and global humanitarian challenges. This gap necessitates the development of an Islamic law perspective that is capable of internalizing inclusive, humanistic, just, trustworthy (amānah), welfare-oriented (maṣlaḥah), and contextual Islamic values through the framework of Rahmatan lil ‘Ālamīn. This study aims to analyze and describe the substance of Islamic law grounded in the values of Rahmatan lil ‘Ālamīn for students as prospective industry practitioners in the Digital Business Study Program at Universitas Islam Indonesia. Employing a qualitative approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews, classroom observations, and document analysis of instructional materials, including the Semester Learning Plan and course modules. The findings indicate that Rahmatan lil ‘Ālamīn-based Islamic values effectively integrate principles of religious moderation, justice, honesty, public welfare (maṣlaḥah), professional ethics, social responsibility, and humanitarian concern that align with the characteristics of Digital Business students. Contextual and reflective learning approaches encourage students to perceive religion as a lived value that actively guides professional practice in the industrial sector. This study contributes to both the conceptual and practical strengthening of vocational higher education, particularly in shaping future industry practitioners who are ethically grounded, adaptable, and oriented toward the realization of public welfare.

Pendahuluan

Perkembangan industri digital yang ditandai oleh percepatan teknologi, fleksibilitas kerja, dan kompetisi global menuntut lulusan perguruan tinggi tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas moral, etika profesional, dan kepekaan sosial yang kuat. Dalam konteks ini perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai calon praktisi industri yang tidak hanya kompeten secara keilmuan saja, akan tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan sosial. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi ajaran Islam di pendidikan tinggi, khususnya pada program vokasi dan terapan, masih dominan berorientasi pada transmisi pengetahuan normatif dan ritualistik, serta belum sepenuhnya terintegrasi dengan konteks keilmuan dan kebutuhan dunia industri kontemporer (Azra, 2017; Muhaimin, 2018).

Konsep *Islam Rahmatan Lil’alamin* pada aspek hukum menawarkan kerangka nilai yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Nilai-nilai Rahmatan Lil’alamin menekankan prinsip moderasi, keadilan, kemanusiaan, toleransi, dan kemaslahatan universal yang dapat menjadi landasan etis bagi praktik profesional di berbagai bidang industri, termasuk industri berbasis digital (Qardhawi, 2011; Shihab, 2019). Sejumlah penelitian telah mengkaji integrasi nilai-nilai Islam moderat dalam pendidikan tinggi dan pendidikan karakter, serta menunjukkan bahwa pendekatan nilai mampu memperkuat sikap etis, tanggung jawab sosial, dan kesadaran spiritual mahasiswa (Hefner, 2014; Abdullah, 2020). Di sisi lain, studi tentang kandungan hukum pada aspek Islam rahmatan lil Alamin terhadap mahasiswa

vokasi dan calon praktisi industri lebih banyak berfokus pada aspek kurikulum formal, capaian pembelajaran, atau efektivitas metode pembelajaran tertentu, tanpa menggali secara mendalam konstruksi aspek hukum terhadap nilai *Rahmatan Lil'amin* yang kontekstual dengan dunia kerja digital (Suyanto & Widodo, 2019).

Program Studi Bisnis Digital Universitas Islam Indonesia sebagai bagian dari pendidikan sarjana terapan memiliki karakteristik khas, yaitu orientasi pada praktik industri, inovasi digital, dan kesiapan kerja. Kondisi ini menuntut pembelajaran Islam yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman dengan realitas profesional mahasiswa, sehingga agama tidak dipahami sebagai pengetahuan terpisah, melainkan sebagai sistem nilai yang membimbing pengambilan keputusan, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial di dunia industri (Hidayat & Syamsul, 2021). Oleh karena itu, pengkajian berbasis nilai-nilai *Rahmatan Lil'amin* dalam konteks mahasiswa Bisnis Digital menjadi penting secara teoretis maupun praktis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kandungan Hukum Islam pada aspek nilai-nilai *Rahmatan Lil'amin* bagi mahasiswa calon praktisi industri pada Program Studi Bisnis Digital Universitas Islam Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana nilai-nilai *Rahmatan Lil'amin* dikonstruksikan, diimplementasikan, dan dimaknai, serta kontribusinya dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai praktisi industri yang beriman, moderat, dan bertanggung jawab sosial

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kandungan hukum Islam pada aspek nilai-nilai *Rahmatan Lil'amin* pada konteks pendidikan tinggi vokasi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna, proses, dan dinamika pembelajaran secara holistik sebagaimana dialami oleh subjek penelitian dalam konteks alamiah (Creswell & Poth, 2018; Merriam & Tisdell, 2016). Studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu unit terikat, yaitu Program Studi Bisnis Digital Universitas Islam Indonesia, dengan tujuan mengeksplorasi secara mendalam praktik perencanaan, pelaksanaan, serta pemaknaan pembelajaran ajaran Islam dalam konteks industri digital.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap konsep *Rahmatan lil 'Ālamīn* sebagai prinsip universal dalam ajaran Islam. Konsep ini dipahami sebagai nilai dasar yang menekankan kasih sayang, keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Mahasiswa umumnya memaknai *Rahmatan lil 'Ālamīn* sebagai ajaran moral individual yang berkaitan dengan akhlak personal, seperti kejujuran, empati, dan sikap saling menghormati, tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan tata kelola industri, etika bisnis, relasi kerja, maupun tanggung jawab sosial perusahaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa nilai-nilai Islam *Rahmatan Lil'alamin* dapat berfungsi sebagai landasan etis dalam praktik profesional mahasiswa (Shihab, 2019; Qardhawi, 2011).

Penelitian ini juga menemukan bahwa Hukum Islam mengandung seperangkat nilai *Rahmatan lil 'Ālamīn* yang sangat relevan untuk diaplikasikan dalam dunia industri modern. Nilai keadilan ('adālah) menempati posisi sentral dalam hukum mu'amalah Islam, terutama dalam pengaturan hubungan industrial, sistem pengupahan, perlindungan tenaga kerja, dan distribusi keuntungan. Prinsip keadilan ini mendorong terbentuknya praktik industri yang transparan, proporsional, dan bebas dari eksploitasi. Selain itu, orientasi kemaslahatan (maṣlaḥah) bagian dari tujuan syariah (*maqashid*) (Sumarjoko, 2017) untuk umat manusia menjadi dasar legitimasi aktivitas industri dalam perspektif Hukum Islam. Aktivitas ekonomi dan industri tidak semata dinilai dari capaian keuntungan, melainkan dari sejauh mana ia menghadirkan manfaat bagi manusia dan lingkungan, termasuk keselamatan kerja, keberlanjutan ekologi, serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

Hukum Islam secara tegas menolak praktik industri yang menimbulkan kerusakan (ḍarar dan fasād), baik dalam bentuk pencemaran lingkungan, ketimpangan sosial, maupun dehumanisasi tenaga kerja. Pendekatan normatif-doktrinal menuju pendekatan nilai yang kontekstual dan transformatif (Muhaimin, 2018; Abdullah, 2020). Dalam Islam prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* menjadi fondasi etika pencegahan risiko dan kerusakan dalam aktivitas industri. Di samping itu, konsep keseimbangan (tawāzun) antara kepentingan ekonomi, sosial, dan spiritual juga muncul sebagai manifestasi penting dari *Rahmatan lil 'Ālamīn*. Dunia industri, dalam pandangan ini, tidak boleh bergerak secara eksploitatif dan materialistik, melainkan harus menjaga harmoni antara produktivitas ekonomi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Implikasi dari internalisasi nilai *Rahmatan lil 'Ālamīn* terhadap etika dan profesionalisme mahasiswa calon praktisi industri tampak cukup signifikan. Mahasiswa yang memahami dan

menghayati prinsip ini menunjukkan kecenderungan untuk menolak praktik korupsi, manipulasi data, serta kecurangan bisnis. Mereka juga lebih menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan keadilan dalam menjalankan profesi. Profesi industri tidak dipandang semata sebagai sarana mencari nafkah, melainkan sebagai amanah yang mengandung dimensi moral dan spiritual. Dalam pengambilan keputusan profesional, nilai-nilai moral Islam berfungsi sebagai kerangka etik (ethical framework) yang melampaui sekadar kepatuhan terhadap hukum formal dan regulasi positif.

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi nilai *Rahmatan lil 'Ālamīn* di lingkungan pendidikan dan dunia industri. Salah satu kendala utama adalah kurangnya integrasi antara materi Hukum Islam dengan studi kasus nyata di bidang industri. Proses pembelajaran masih didominasi pendekatan teoritis dan belum cukup aplikatif. Selain itu, masih berkembang anggapan bahwa nilai-nilai Islam hanya relevan dalam ranah ibadah dan kehidupan personal, bukan dalam ranah profesional dan industri. Minimnya model praktik industri yang secara eksplisit menampilkan penerapan nilai *Rahmatan lil 'Ālamīn* turut memperlemah proses internalisasi nilai tersebut dalam membentuk industrial mindset mahasiswa.

Berdasarkan temuan penelitian, dirumuskan suatu model implementatif *Rahmatan lil 'Ālamīn* bagi mahasiswa calon praktisi industri. Model ini menekankan pentingnya integrasi kurikulum dengan mengaitkan prinsip-prinsip Hukum Islam pada etika bisnis, manajemen industri, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* digunakan sebagai kerangka evaluatif, dengan menjadikan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, serta lingkungan sebagai indikator utama praktik industri yang bersifat rahmatan. Selain itu, pembiasaan etika profetik melalui penanaman nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sejak bangku kuliah menjadi strategi penting. Upaya ini diperkuat dengan penggunaan simulasi dan studi kasus industri nyata yang dianalisis menggunakan perspektif Hukum Islam, sehingga mahasiswa mampu menghubungkan nilai normatif dengan realitas praktis dunia industri.

Pembahasan

Perencanaan dan Desain Pembelajaran Kandungan Hukum Islam pada Nilai-Nilai *Rahmatan Lil'alamin*

Konsep *Rahmatan Lil'alamin* secara teoretis mengandung dimensi universalitas, kemanusiaan, dan keberpihakan pada kemaslahatan. Oleh karena itu, desain pembelajaran yang berkaitan ajaran Islam pada aspek *Rahmatan lil Alamin* berangkat dari tujuan yang menekankan pengembangan sikap adil, maslahah, moderat, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks pendidikan tinggi, pendekatan berbasis nilai *Rahmatan Lil'alam* sejalan dengan paradigma *value-based education* yang menekankan integrasi antara dimensi kognitif, afektif, dan praksis dalam proses pembelajaran (Abdullah, 2020; Halstead & Taylor, 2000). Dari sudut pandang pedagogi kritis, desain pembelajaran kandungan hukum Islam pada aspek *Rahmatan Lil'alam* menuntut keterbukaan terhadap dialog dan konteks sosial mahasiswa. Ajaran agama yang hanya berfokus pada kepatuhan normatif berpotensi menghasilkan pemahaman keagamaan yang sempit dan kurang responsif terhadap realitas pluralitas sosial. Sebaliknya, desain pembelajaran yang dialogis dan reflektif memungkinkan mahasiswa mengonstruksi makna ajaran Islam dalam relasinya dengan pengalaman hidup dan tantangan sosial-profesional yang dihadapi (Freire, 2005; Hefner, 2014). Dalam kerangka ini, *Rahmatan Lil'alam* berfungsi sebagai prinsip etik yang memandu cara berpikir, bersikap, dan bertindak mahasiswa di ruang publik.

Selain itu, perencanaan dan desain pembelajaran atas kandungan hukum Islam pada aspek berbasis *Rahmatan Lil'alam* juga memiliki relevansi kuat dengan wacana moderasi beragama. Moderasi beragama tidak hanya dimaknai sebagai sikap teologis, tetapi juga sebagai pendekatan pedagogis yang menekankan keseimbangan, inklusivitas, dan penghargaan terhadap perbedaan. Shihab (2019) menegaskan bahwa nilai *wasathiyah* dalam Islam menuntut pendidikan yang mampu membentuk cara pandang keagamaan yang tidak ekstrem dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Secara konseptual, kebaruan pendekatan perencanaan dan desain pembelajaran Islam pada aspek nilai-nilai *Rahmatan Lil'alam* terletak pada integrasi sistematis antara nilai teologis Islam dan pendekatan kontemporer. Pendekatan juga menawarkan kerangka konseptual yang relevan bagi pengembangan pendidikan agama di perguruan tinggi yang berorientasi pada pembentukan lulusan berkarakter, beretika, dan berkontribusi bagi kemanusiaan.

Implementasi Kandungan Hukum Islam pada Aspek Nilai-Nilai *Rahmatan Lil'alam*

Implementasi nilai-nilai *Rahmatan Lil'alam* dalam proses pembelajaran Agama Islam perlu dipahami sebagai proses pedagogis yang bersifat dinamis dan berlapis. Nilai *Rahmatan Lil'alam* tidak hadir sebagai konten yang diajarkan secara eksplisit semata, melainkan terwujud melalui praktik pembelajaran yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan secara etis. Dalam perspektif terhadap nilai, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sejauh mana proses pembelajaran mampu mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan praksis secara seimbang (Halstead & Taylor, 2000; Lickona, 2013).

Implementasi nilai *Rahmatan Lil'alam* menuntut pembelajaran yang berorientasi pada pemaknaan, bukan sekadar pemahaman tekstual. Proses belajar yang membuka ruang dialog, refleksi kritis, dan pengambilan perspektif memungkinkan mahasiswa mengaitkan ajaran Islam dengan situasi konkret yang mereka hadapi di ruang sosial dan profesional. Pendekatan ini sejalan dengan pedagogi reflektif yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam mengonstruksi makna nilai keagamaan (Freire, 2005; Kolb, 2015). Dengan demikian, nilai *Rahmatan Lil'alam* berfungsi sebagai lensa etik yang membimbing penilaian moral mahasiswa, bukan sebagai norma yang diterima secara pasif.

Implementasi nilai *Rahmatan Lil'alam* juga berkaitan erat dengan penguatan moderasi beragama sebagai kompetensi sosial. Moderasi beragama tidak cukup dipahami sebagai sikap teologis, tetapi perlu dibentuk melalui pengalaman belajar yang melatih keterbukaan, empati, dan kemampuan bekerja sama dalam keberagaman. Hukum Islam yang memberi ruang pada perbedaan pandangan dan diskursus etis terbukti efektif dalam membangun sikap inklusif dan non-ekstrem (Hefner, 2014; Abdullah, 2020). Oleh karena itu, implementasi nilai *Rahmatan Lil'alam* dapat diposisikan dalam menanamkan moderasi beragama, keadilan, kemaslahatan di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, implementasi nilai *Rahmatan Lil'alam* dalam pembelajaran memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan etika profesional. Ajaran agama yang diimplementasikan secara kontekstual mampu membentuk kesadaran internal mahasiswa tentang tanggung jawab, kejujuran, dan keberpihakan pada kemaslahatan publik (Carr, 2014; Shihab, 2019). Dengan demikian, nilai *Rahmatan Lil'alam* tidak berhenti pada ranah spiritual personal, tetapi bertransformasi menjadi prinsip etik dalam praktik profesional dan sosial.

Secara konseptual, implementasi nilai-nilai *Rahmatan Lil'alam* dalam proses pembelajaran menunjukkan bahwa Ajaran agama dapat berperan sebagai ruang pembentukan kesadaran moral yang adaptif terhadap perubahan zaman. Kebaruan pendekatan ini terletak pada penekanan bahwa nilai keislaman tidak diajarkan sebagai doktrin tertutup, melainkan dihidupkan melalui praktik pedagogis yang kontekstual, reflektif, dan berorientasi pada kemanusiaan. Kandungan hukum Islam pada aspek *Rahmatan Lil'alam* berpotensi menjadi model pengembangan karakter mahasiswa di era kompleksitas sosial dan teknologi.

Respons dan Pemaknaan Mahasiswa Terhadap Kandungan Hukum Islam pada Aspek *Rahmatan Lil'alam*

Respons mahasiswa terhadap pemaknaan Kandungan Hukum Islam pada aspek nilai-nilai *Rahmatan Lil'alam* dapat dipahami sebagai indikator keberhasilan proses internalisasi nilai dalam pendidikan tinggi. Pemaknaan mahasiswa terhadap pembelajaran kandungan

hukum Islam pada aspek nilai *Rahmatan Lil'alam* mengindikasikan terjadinya pergeseran orientasi dari sekadar pemenuhan kewajiban akademik menuju proses refleksi nilai yang lebih mendalam (Lickona, 2013; Illeris, 2018). Secara teoretis, pemaknaan mahasiswa terhadap agama Islam berkaitan erat dengan pengalaman belajar yang memberi ruang keterhubungan antara nilai keislaman dan realitas kehidupan. Ketika ajaran agama dirancang untuk menyentuh dimensi pengalaman dan konteks sosial, mahasiswa cenderung mengonstruksi pemahaman agama sebagai sumber orientasi etis dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang menekankan bahwa makna dibangun melalui interaksi antara pengetahuan baru dan pengalaman sebelumnya (Kolb, 2015; Illeris, 2018). Dalam konteks ini, nilai *Rahmatan Lil'alam* dipahami mahasiswa sebagai prinsip yang hidup dan relevan, bukan sekadar konsep normatif.

Ajaran agama Islam menampilkan wajah Islam yang humanis dan berorientasi pada kemaslahatan berkontribusi dalam membangun cara pandang keagamaan yang adaptif terhadap pluralitas sosial. Hefner (2014) menegaskan bahwa Islam yang menekankan dialog dan keterbukaan berperan penting dalam membentuk warga Muslim yang mampu berpartisipasi secara konstruktif dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu, pemaknaan mahasiswa terhadap nilai *Rahmatan Lil'alam* tidak hanya bersifat personal, tetapi juga sosial. Lebih jauh lagi, respons mahasiswa terhadap pemaknaan kandungan hukum Islam pada aspek *Rahmatan Lil'alam* memiliki implikasi terhadap pembentukan identitas profesional. Ajaran agama yang dimaknai sebagai sumber nilai etis berpotensi membentuk orientasi profesional yang berlandaskan integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap dampak sosial dari tindakan profesional (Carr, 2014; Shihab, 2019).

Refleksi Pemahaman ajaran Islam pada aspek nilai-nilai *Rahmatan lil'Alamin* bagi mahasiswa calon praktisi industri

Refleksi terhadap pemahaman mahasiswa calon praktisi industri mengenai kandungan Hukum Islam pada aspek nilai-nilai *Rahmatan lil 'Ālamīn* menunjukkan adanya kesadaran normatif yang cukup kuat, namun belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesadaran praktis-profesional. Mahasiswa umumnya telah mengenali bahwa Hukum Islam tidak semata berorientasi pada pengaturan ibadah ritual, melainkan juga mengandung nilai-nilai universal yang bersifat humanis, inklusif, dan berkeadilan. Nilai *Rahmatan lil 'Ālamīn* dipahami sebagai prinsip kasih sayang dan kemaslahatan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi dan industri. Namun, refleksi lebih mendalam memperlihatkan bahwa pemahaman tersebut masih berada pada tataran konseptual dan etis umum, belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai paradigma berpikir dalam menghadapi realitas dunia industri yang kompleks dan kompetitif. Mahasiswa

cenderung memisahkan antara nilai-nilai agama dan praktik profesional, sehingga Hukum Islam belum sepenuhnya dijadikan kerangka etik dalam pengambilan keputusan industri. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan normatif tentang Hukum Islam dan kemampuan aplikatif dalam konteks profesionalisme industri.

Dalam perspektif reflektif, nilai-nilai *Rahmatan lil 'Ālamīn* yang terkandung dalam Hukum Islam—seperti keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan pencegahan kerusakan—sebenarnya memiliki relevansi strategis dalam membentuk karakter praktisi industri yang beretika dan bertanggung jawab. Ketika nilai-nilai tersebut dipahami secara substantif, mahasiswa mulai melihat profesi industri sebagai amanah sosial dan moral, bukan sekadar aktivitas ekonomi. Pemahaman ini mendorong kesadaran bahwa setiap keputusan industri memiliki dampak terhadap manusia, lingkungan, dan tatanan sosial yang lebih luas. Refleksi ini juga menegaskan bahwa *Rahmatan lil 'Ālamīn* dalam Hukum Islam berfungsi sebagai kerangka nilai yang melampaui kepatuhan terhadap regulasi formal. Hukum Islam tidak hanya menuntut ketaatan terhadap aturan tertulis, tetapi juga menekankan tanggung jawab etis internal yang bersumber dari kesadaran moral dan spiritual. Bagi mahasiswa calon praktisi industri, hal ini berarti bahwa profesionalisme sejati tidak cukup diukur dari kompetensi teknis, melainkan juga dari integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap kemaslahatan bersama.

Di sisi lain, refleksi pemahaman ini mengungkap tantangan struktural dalam proses internalisasi nilai-nilai *Rahmatan lil 'Ālamīn*. Pembelajaran Hukum Islam yang masih dominan bersifat teoritis dan tekstual menyebabkan mahasiswa kesulitan mengaitkan prinsip-prinsip hukum dengan dinamika industri modern. Akibatnya, nilai Hukum Islam sering dipersepsikan sebagai ideal normatif yang sulit diterapkan dalam praktik industri yang sarat kepentingan ekonomi dan tekanan pasar. Oleh karena itu, refleksi ini menegaskan perlunya reorientasi pemahaman Hukum Islam dari sekadar norma hukum menuju paradigma etika dan praksis sosial. Bagi mahasiswa calon praktisi industri, pemahaman *Rahmatan lil 'Ālamīn* seharusnya membentuk cara pandang holistik dalam melihat industri sebagai ruang pengabdian kemanusiaan. Dengan demikian, Hukum Islam tidak hanya hadir sebagai sumber legitimasi moral, tetapi juga sebagai fondasi nilai yang menuntun praktik industri menuju keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan universal.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa Hukum Islam dengan paradigma *Rahmatan lil 'Ālamīn* memiliki relevansi kuat dalam membentuk etika dan profesionalisme mahasiswa calon praktisi industri. Nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan pencegahan kerusakan telah dipahami sebagai prinsip universal, namun pemahamannya masih dominan

bersifat konseptual dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik profesional dan pengambilan keputusan industri. Temuan penelitian menegaskan bahwa Rahmatan lil 'Ālamīn bukan sekadar nilai moral individual, melainkan kerangka etika struktural yang dapat menjadi landasan tata kelola industri yang adil, berkelanjutan, dan humanis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan aplikatif melalui integrasi kurikulum, perspektif maqāṣid al-sharī'ah, dan pembiasaan etika profetik agar nilai-nilai Hukum Islam tersebut dapat terimplementasi secara efektif dalam dunia industri.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A. (2020). *Islam moderat dalam konteks Indonesia: Dari teologi ke praksis sosial*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Azra, A. (2017). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Carr, D. (2014). *Educating character through stories*. Exeter, UK: Imprint Academic.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K. (2012). *Triangulation 2.0*. Journal of Mixed Methods Research, 6(2), 80–88. <https://doi.org/10.1177/1558689812437186>
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed.). New York, NY: Continuum.
- Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. *Cambridge Journal of Education*, 30(2), 169–202. <https://doi.org/10.1080/713657146>
- Hefner, R. W. (2014). *Islamic education, democracy, and civil society*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hidayat, N., & Syamsul, M. (2021). Pendidikan agama Islam dan etika profesi mahasiswa di era industri digital. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 145–160. <https://doi.org/10.14421/jpi.2021.10204>
- Illeris, K. (2018). *Contemporary theories of learning: Learning theorists... in their own words*. London, UK: Routledge.
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Lickona, T. (2013). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York, NY: Bantam Books.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Makruf, S. A. (2025). *Observasi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis nilai-nilai Rahmatan lil'Alamin pada Program Studi Bisnis Digital Universitas Islam Indonesia*

- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Muhaimin. (2018). *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Qardhawi, Y. (2011). *Islam rahmatan lil'alam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suyanto, B., & Widodo, A. (2019). Pengembangan pendidikan karakter di perguruan tinggi vokasi. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/jpv.v9i1.23045>
- Sumarjoko, (2017), *Iktishar Usul Fiqh*, Yogyakarta, Trussmedia